



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15
TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam menunjukkan identitasnya Universitas Pendidikan Indonesia perlu memiliki sebuah busana akademik yang satu diantaranya adalah jas almamater dikhususkan untuk Mahasiswa berkegiatan dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 5 ayat (4) tentang Busana Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127/MPK/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 03/PER/MWA UPI/2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Busana Akademik merupakan busana yang mencerminkan identitas UPI yang terdiri atas busana pimpinan UPI, busana pimpinan unit pelaksana akademik, busana Guru Besar, busana Anggota SA yang bukan guru besar, busana penguji promosi program doktor, dan busana wisudawan.
- (2) Busana Akademik UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi berwarna hitam, dan atribut lainnya.
- (3) UPI memiliki Busana Almamater yang merupakan busana yang mencerminkan identitas UPI yang digunakan oleh Mahasiswa.
- (4) Busana Almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jas almamater berwarna merah maroon serta atribut lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, model, atribut, dan spesifikasi warna Busana Akademik dan Busana Almamater serta tatacara penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.


Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Agustus 2023


MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Ketua Majelis Wali Amanat

A blue ink signature is written over a red circular official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI' and 'UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA' around a central emblem.

Jendral TNI (Purn). Agum Gumelar, M.Sc.

Sekretaris Majelis Wali Amanat

A blue ink signature is written in a cursive style.

Prof. Dr. Tatang Muhtar, M.Si.